



BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 424-09/304/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELATIHAN PENILAIAN ANGKA KREDIT GURU TK DAN SD KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kemampuan bagi Guru TK dan SD untuk kelancaran usul kenaikan pangkat dengan angka kredit perlu diadakan pelatihan penilaian angka kredit;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud huruf a perlu dibentuk panitia ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Panitia Pelatihan Penilaian Angka Kredit Guru TK dan SD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** Keputusan ini adalah :
- mendata Guru TK, SD yang belum pernah mendapatkan pelatihan Penilaian Angka Kredit Bagi Guru, baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten;
 - menyelenggarakan pelatihan Penilaian Angka Kredit;
 - melaporkan hasil pelaksanaan pelatihan Penilaian Angka Kredit kepada pejabat yang berwenang;
 - menyajikan materi pelatihan;
 - bertanggungjawab pelaksanaan kegiatan Pelatihan Penilaian Angka Kredit ;
 - menyusun naskah materi pelatihan;
 - mengetik Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL).
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Sukoharjo
 pada tanggal : 28 Juni 2005
PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

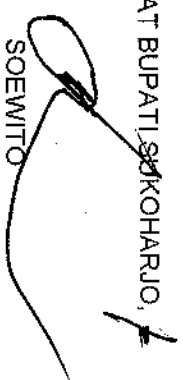
TEMBUSAN : Keputusan ini di kirim kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo ;
3. Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo ;
4. Kepala BKD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala BPKD Sukoharjo di Sukoharjo .

**SUSUNAN PANITIA
PELATIHAN PENILAIAN ANGKA KREDIT GURU TK DAN SD KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005**

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
	2	3	4
1.	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sukoharjo	Penasehat	Memberi saran dan nasehat
2.	Wakil Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab pelaksanaan kegiatan Pelatihan Penilaian Angka Kredit ;
3.	Kepala Sub Dinas Tekep Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggungjawab pelaksanaan kegiatan Pelatihan Penilaian Angka Kredit ;
4.	Kepala Seksi Tekep TK, SD, SLB Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	1 Menyelenggarakan pelatihan Penilaian Angka Kredit; 2 Melaporkan hasil pelaksanaan pelatihan Penilaian Angka Kredit kepada pejabat yang berwenang;
5.	Staf Seksi Tekep, TK, SD, SLB Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Mendata Guru TK, SD yang belum pernah mendapatkan pelatihan Penilaian Angka Kredit Bagi Guru , baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten;
6.	Staf Seksi Tekep, TK, SD, SLB Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Anggota,	Mendata Guru TK, SD yang belum pernah mendapatkan pelatihan Penilaian Angka Kredit Bagi Guru , baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten.
7.	Staf Seksi Tekep, TK, SD, SLB Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Mendata Guru TK, SD yang belum pernah mendapatkan pelatihan Penilaian Angka Kredit Bagi Guru , baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten.
8.	Staf Seksi Tekep, TK, SD, SLB Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Mendata Guru TK, SD yang belum pernah mendapatkan pelatihan Penilaian Angka Kredit Bagi Guru , baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten.
9.	Kepala SDN Gayam I, Sukoharjo Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Pengajar	Menyajikan materi pelatihan

1	2	3	4
10.	Kepala SDN Gentan 2, Bendosari Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bendosari	Pengajar	Menyajikan materi pelatihan
11.	Kepala SDN Lengkong 1, Bulu Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bulu	Pengajar	Menyajikan materi pelatihan
12.	Pengawas TK, SD Kecamatan Sukoharjo Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo	Pengajar	Menyajikan materi pelatihan
13.	Staf Sie Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Pengetik STTPL	Mengetik Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL).

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO